

**WEWENANG KHUSUS SEBAGAI PENYIDIK  
SESUAI HUKUM ACARA PIDANA UNTUK  
MELAKUKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA  
ATAS MEREK TERDAFTAR<sup>1</sup>  
Oleh : Martinus M. Wokas<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana tindak pidana atas merek terdaftar yang dapat dilakukan penyidikan oleh penyidik dan bagaimana wewenang khusus sebagai penyidik sesuai hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana atas merek terdaftar. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Tindak pidana atas merek terdaftar yang dapat dilakukan penyidikan oleh penyidik apabila ada bentuk perbuatan seperti ada pihak yang tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya atau yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan dan apabila jenis barang yang diproduksi dan/atau diperdagangkan mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia atau pihak yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana. Tindak pidana atas merek terdaftar merupakan delik aduan. 2. Wewenang khusus sebagai penyidik sesuai hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana atas merek terdaftar dilakukan oleh pejabat penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana Merek.

**Kata kunci:** Wewenang khusus, penyidik, hukum acara pidana, merek terdaftar

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 1 angka 5. Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Pasal 3. Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar. Penjelasan Pasal 3 menegaskan Yang dimaksud dengan "terdaftar" adalah setelah Permohonan melalui proses pemeriksaan formalitas, proses pengumuman, dan proses pemeriksaan substantif serta mendapatkan persetujuan Menteri untuk diterbitkan sertifikat.

Apabila terbukti secara sah menurut hukum telah terjadi tindak pidana atas merek terdaftar melalui proses pemeriksaan sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku, maka pelaku perbuatan pidana dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Tahapan peradilan pidana dilakukan melalui penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Penyidikan merupakan salah satu tahapan penting dalam proses peradilan pidana. Penyidikan dapat dilakukan oleh pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Adanya tindak pidana atas merek terdaftar dapat dilakukan penyidikan oleh penyidik yang memiliki wewenang khusus sesuai hukum acara pidana. Tujuan penyidikan tentunya untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan guna mengungkapkan suatu peristiwa pidana dan melalui penyidikan dapat ditemukan tersangka tindak pidana atas merek terdaftar.

Berdasarkan Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, pengaruh globalisasi di segala bidang kehidupan masyarakat, baik di bidang sosial, ekonomi, maupun budaya semakin mendorong laju perkembangan perekonomian masyarakat. Di samping itu, dengan semakin meningkatnya perkembangan teknologi informasi dan sarana transportasi,

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Syamsia Midu, SH, MH; Atie Olli, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711608

telah menjadikan kegiatan di sektor perdagangan baik barang maupun jasa mengalami perkembangan yang sangat pesat. Kecenderungan akan meningkatnya arus perdagangan barang dan jasa tersebut akan terus berlangsung secara terus menerus sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang semakin meningkat.

Dengan memperhatikan kenyataan dan kecenderungan seperti itu, menjadi hal yang dapat dipahami jika ada tuntutan kebutuhan suatu pengaturan yang lebih memadai dalam rangka terciptanya suatu kepastian dan perlindungan hukum yang kuat. Apalagi beberapa negara semakin mengandalkan kegiatan ekonomi dan perdagangannya pada produk yang dihasilkan atas dasar kemampuan intelektualitas manusia. Mengingat akan kenyataan tersebut, Merek sebagai salah satu karya intelektual manusia yang erat hubungannya dengan kegiatan ekonomi dan perdagangan memegang peranan yang sangat penting.<sup>3</sup>

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara teratur dalam arti ditentukan keluasaan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut sebagai "hak". Dengan demikian tidak setiap kekuasaan dalam masyarakat itu bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu saja, yaitu yang diberikan oleh hukum kepada seseorang.<sup>4</sup>

Semakin kompleksnya kepentingan manusia dalam sebuah peradaban menimbulkan semakin tingginya potensi sengketa yang terjadi antara individu maupun antar kelompok dalam populasi sosial tertentu. Upaya-upaya yang dilakukan oleh manusia untuk menjaga harmoni sosial adalah dengan cara mempercepat penyelesaian sengketa itu, melalui metode-metode yang lebih sederhana, akurat dan terarah.<sup>5</sup>

Hukum bekerja dengan cara mengatur perbuatan seseorang atau hubungan antara orang-orang dalam masyarakat. Untuk keperluan pengaturan tersebut, maka hukum menjabarkan pekerjaannya dalam berbagai fungsinya yaitu:

1. pembuatan norma-norma, baik yang memberikan peruntukan maupun yang menentukan hubungan antara orang dengan orang;
2. penyelesaian sengketa-sengketa;
3. menjamin kelangsungan kehidupan masyarakat, yaitu dalam hal terjadi perubahan-perubahan.<sup>6</sup>

Bentuk-bentuk perbuatan yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana atas merek terdaftar tentunya dapat dilakukan penyidikan oleh penyidik untuk mengungkapkan peristiwa pidana yang telah terjadi dan melalui bukti-bukti yang telah dikumpulkan, maka penyidik dapat melakukan pemeriksaan perkara pidana untuk kepentingan penyidikan. Penyidikan dilakukan oleh penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah tindak pidana atas merek terdaftar yang dapat dilakukan penyidikan oleh penyidik ?
2. Bagaimanakah wewenang khusus sebagai penyidik sesuai hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana atas merek terdaftar ?

## C. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif mengkaji kelembagaan hukum yang meliputi lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan institusi lainnya. Penelitian hukum normatif juga mengkaji subjek hukum yang meliputi badan hukum, organisasi profesi hukum, pelaksana

<sup>3</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

<sup>4</sup> Titik Triwulan Tutik. *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*. Cetakan Pertama. Jakarta. 2006.hal. 53-54.

<sup>5</sup> D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi (Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan*

*Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Alfabeta, 2011.hal. 4.

<sup>6</sup>Satjipto Raharjo, *Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoretis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, Oktober 2009, hal. 111.

undang-undang, aparat penegak hukum, profesional hukum, kedudukan, fungsi dan peran subjek hukum.<sup>7</sup>

## PEMBAHASAN

### A. Tindak Pidana Atas Merek Terdaftar Yang Dapat Dilakukan Penyidikan

Menurut Kansil, sebagaimana dikutip Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas, mengemukakan bahwa dalam pergaulan masyarakat terdapat aneka macam hubungan di antara anggota masyarakat, yakni hubungan yang ditimbulkan oleh kepentingan-kepentingan anggota masyarakat itu, karena beraneka ragamnya hubungan itu, para anggota masyarakat memerlukan aturan-aturan yang dapat menjamin keseimbangan agar dalam hubungan-hubungan itu tidak terjadi kekacauan di dalam masyarakat.<sup>8</sup>

Menurut Kansil, bahwa peraturan-peraturan hukum yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh dalam menaatinya akan menciptakan keseimbangan dalam setiap hubungan di dalam masyarakat. Setiap pelanggaran atas peraturan yang ada akan dikenakan sanksi atau hukuman sebagai reaksi terhadap perbuatan yang melanggar peraturan.<sup>9</sup>

Menjaga agar peraturan-peraturan itu dapat berlangsung terus-menerus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat, aturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat. Dengan demikian, hukum bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan harus bersendikan pada keadilan yaitu rasa keadilan masyarakat.<sup>10</sup>

Sanksi, *sanctie*, yaitu akibat hukum bagi pelanggar ketentuan undang-undang. Ada sanksi administrasi, ada sanksi perdata dan ada sanksi pidana.<sup>11</sup> Sanksi pidana, *strafsanctie*, yaitu akibat hukum terhadap pelanggaran

ketentuan pidana yang berupa pidana dan/atau tindakan.<sup>12</sup>

Hukuman atau sanksi yang dianut hukum pidana membedakan hukum pidana dengan bagian hukum yang lain. Hukuman dalam hukum pidana ditujukan untuk memelihara keamanan dan pergaulan hidup yang benar.<sup>13</sup>

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pasal 100 ayat:

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang jenis barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 101 ayat:

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada keseluruhan dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai

<sup>7</sup> Abdulkadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal. 104.

<sup>8</sup> Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*, Salemba Empat, Jakarta, 2011, hal. 3.

<sup>9</sup> *Ibid*, hal. 3

<sup>10</sup> *Ibid*, hal. 3.

<sup>11</sup> Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, *Op.Cit.* hal. 138.

<sup>12</sup> *Ibid*, hal. 138.

<sup>13</sup> Leden Marpaung, *Op.Cit.* hal. 105.

persamaan pada pokoknya dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 102. Setiap orang yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 103. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 102 merupakan delik aduan.

Perkara pidana, *strafzaak*, yaitu delik yang merupakan objek perkara pidana.<sup>14</sup> Tindak pidana, yaitu: "setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam KUHPidana maupun peraturan perundang-undangan lainnya."<sup>15</sup> Tindak pidana aduan yaitu: tindak pidana yang hanya dapat dituntut atas permintaan dari pihak penderita atau korban.<sup>16</sup> Tindak pidana khusus, yaitu: "tindak pidana yang diatur tersendiri dalam undang-undang khusus yang memberikan peraturan khusus tentang tata cara penyidikannya,untutannya, pemeriksaannya maupun sanksinya yang menyimpang dari ketentuan yang dimuat dalam KUHPidana."<sup>17</sup>

## **B. Wewenang Khusus Penyidik Untuk Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Atas Merek Terdaftar**

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penyidikan Pasal 99 ayat:

(1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat penyidik

pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana Merek.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang melakukan:

- a. pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Merek;
- b. pemeriksaan terhadap Orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Merek;
- c. permintaan keterangan dan barang bukti dari Orang sehubungan dengan tindak pidana di bidang Merek;
- d. pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Merek;
- e. penggeledahan dan pemeriksaan di tempat yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Merek;
- f. penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Merek;
- g. permintaan keterangan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Merek;
- h. permintaan bantuan kepada instansi terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penetapan daftar pencarian orang, dan pencegahan terhadap pelaku tindak pidana di bidang Merek; dan
- i. penghentian penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti adanya tindak pidana di bidang Merek.

(3) Dalam melakukan penyidikan, pejabat penyidik pegawai negeri sipil dapat meminta bantuan pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk kelancaran penyidikan.

(4) Pejabat penyidik pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dengan tembusan

<sup>14</sup>Andi Hamzah, *Op.Cit*, hal. 118

<sup>15</sup>Rocky Marbun, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Peraturan-Undang-Undang Terbaru*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012, hal. 311.

<sup>16</sup> *Ibid*, hal. 311.

<sup>17</sup> *Ibid*.

kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- (5) Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh pejabat penyidik pegawai negeri sipil disampaikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 8 ayat:

- (1) Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang ini.
- (2) Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- (3) Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan:
  - a. pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara;
  - b. dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Pasal 9. Penyelidik dan penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai wewenang melakukan tugas masing-masing pada umumnya di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di daerah hukum masing-masing di mana ia diangkat sesuai dengan ketentuan undang-undang. Penjelasan Pasal 9 Dalam keadaan yang mendesak dan perlu, untuk tugas tertentu demi kepentingan penyelidikan, atas perintah tertulis Menteri Kehakiman pejabat imigrasi dapat melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Penyidik Pembantu Pasal 10 ayat:

- (1) Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dalam ayat (2) pasal ini.
- (2) Syarat kepangkatan sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah. Pasal 11 Penyidik pembantu mempunyai wewenang seperti tersebut dalam Pasal 7 ayat (1), kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik.

Pasal 12. Penyidik pembantu membuat berita acara dan, menyerahkan berkas perkara

kepada penyidik, kecuali perkara dengan acara pemeriksaan singkat yang dapat langsung diserahkan kepada penuntut umum.

Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Yang dimaksud dengan "pajabat kepolisian negara Republik Indonesia" termasuk pegawai negeri sipil tertentu dalam lingkungan kepolisian negara Republik Indonesia.

Di dalam pemeriksaan perkara pidana dikenal tahapan-tahapan, yaitu tahap penyelidikan yang dilakukan Kepolisian Negara. Tahap penyelidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Negara maupun oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Tahap penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Tahap pemeriksaan sidang pengadilan yang dilakukan oleh hakim dan unsur-unsur persidangan lainnya dan tahap pelaksanaan putusan pengadilan yang dilakukan oleh jaksa.<sup>18</sup>

Hakikatnya dalam menjalankan wewenangnya lembaga penegak hukum harus berorientasi pada tujuan diberikannya wewenang. Wewenang penegak hukum diperoleh secara atributif, yakni diatur dalam peraturan perundang, oleh karena itu tindakan dalam penegakan hukum melekat tanggung jawab dan konsekuensi hukum, artinya setiap tindakan yang dilakukan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila wewenang dijalankan tidak sesuai dengan tujuan diberikannya wewenang, maka akan terjadi penyimpangan hukum dalam penegakan hukum, dan penegakan hukum yang dilakukan dinilai tidak sesuai dan bertentangan aturan hukum yang ditetapkan, sehingga penegakan hukum dijalankan dengan melanggar hukum.<sup>19</sup>

Tindak pidana atas merek terdaftar yang dapat dilakukan penyidikan oleh penyidik apabila ada pengaduan dari pihak pemilik atas merek terdaftar mengenai kerugian yang dialami karena ada pihak lain yang menggunakan merek terdaftar secara tidak sah. Wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana atas merek terdaftar dilaksanakan sesuai hukum acara pidana yang berlaku dan

<sup>18</sup>Waluyadi. *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana, (Sebuah Catatan Khusus) Buku Ini Berguna Bagi Para Mahasiswa Fakultas Hukum Dan Untuk Para Praktisi Dapat Sebagai Pedoman*. Cetakan 1. CV. Mandar Maju. Bandung. 1999. hal. 17.

<sup>19</sup>Sadjijono. *Op.Cit.* hal. 67-68.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Tindak pidana atas merek terdaftar yang dapat dilakukan penyidikan oleh penyidik apabila ada bentuk perbuatan seperti ada pihak yang tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya atau yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan dan apabila jenis barang yang diproduksi dan/atau diperdagangkan mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia atau pihak yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana. Tindak pidana atas merek terdaftar merupakan delik aduan.
2. Wewenang khusus sebagai penyidik sesuai hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana atas merek terdaftar dilakukan oleh pejabat penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana Merek.

### B. Saran

1. Tindak pidana atas merek terdaftar yang dapat dilakukan penyidikan oleh penyidik merupakan delik aduan, sehingga bagi pemilik merek terdaftar yang merasa dirugikan akibat adanya perbuatan-perbuatan dari pihak-pihak tertentu yang melanggar peraturan perundang-undangan perlu mengajukan pengaduan kepada pihak yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undang untuk melakukan penyidikan.
2. Pelaksanaan wewenang khusus sebagai pejabat penyidik pegawai negeri sipil sesuai

hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana atas merek terdaftar memerlukan kerjasama untuk mendapatkan dan meminta bantuan kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk kelancaran penyidikan. Pejabat penyidik pegawai negeri sipil wajib memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikan kepada penuntut umum dengan tembusan kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

### DAFTAR PUSTAKA

- Bintang Sanusi dan Dahlan, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-I. Bandung, 2000.
- Devies Peter. *Hak-Hak Asasi Manusia. Sebuah Bunga Rampai*. Edisi Pertama. Judul Asli: *Human Rights*. Peter Davies (Ed) Yayasan Obor Indonesia, 1994.
- Djamali Abdoel. *Pengantar Hukum Indonesia*. Edisi Revisi. Edisi 2. Cet. 4. Rajawali Pers. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2009.
- Efendi Marwan. *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, 2005.
- Firmansyah Hery, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*. Pustaka Yustisia, Cetakan I. Yogyakarta. 2011.
- Hamzah Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Hamzah Andi. *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Jakarta. 2008.
- Hariri Muhwan Wawan. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cet. I. Pustaka Setia. Bandung. 2012.
- Hariyani Iswi, *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Yang Benar. Membahas Secara Runtut dan Detail tentang Tata Cara Mengurus Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Pustaka Yustisia, Cet. I. Yogyakarta, 2010.
- Kansil C.S.T., Christine S.T. Kansil, Engelién R. Palandeng dan Godlieb N. Mamahit, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010.
- Mahmud Marzuki Peter. *Penelitian Hukum*. Edisi Pertama Cetakan ke-2. Kencana Prenada Media Group, Jakarta. 2006.

- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru)*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012.
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Desember, Jakarta, 2005.
- Masriani Tiena Yulies. *Pengantar Hukum Indonesia*. Cetakan Kelima. Sinar Grafika. Jakarta. 2009.
- Maulana Budi Insan. *Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia Dari Masa Ke Masa*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. 1999.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Muhamad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Nuh Muhammad. *Etika Profesi Hukum*. CV. Pustaka Setia. Bandung. 2011.
- Nuraeny Henny. *Tindak Pidana Perdagangan Orang (Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya)*. Cetakan Pertama. Sinar Grafika. Jakarta, 2011.
- Panjaitan Irwan Petrus & Chairijah. *Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegak Hukum Masyarakat dan Narapidana*, CV. Indhili. Co, Jakarta, 2009.
- Prodjodikoro Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi Ketiga. Cetakan Keempat. PT. Refika Aditama, Bandung. 2011.
- Purwaningsih Endang, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dan Lisensi*, Cetakan Ke-1. CV. Mandar Maju. Bandung. 2012.
- Raharjo Satjipto, *Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoretis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, Oktober 2009.
- Riswandi Agus Budi dan M. Syamsudin. *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2005.
- Saidin OK., *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Sadjijono. *Polri Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*. LaksBang. Yogyakarta. 2008.
- Silondae Akbar Arus dan Wirawan B. Ilyas, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*, Salemba Empat, Jakarta, 2011.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 1995.
- Soekanto Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada. Edisi 1. Cet.4. Jakarta. 2002.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Cetakan 6. Jakarta, 2009.
- Sunarso Siswanto, *Penegakan Hukum Psikotropika, Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Syamsuddin Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Tutik Triwulan Titik. *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*. Cetakan Pertama. Jakarta. 2006.
- Utomo Suryo Tomi, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Era Global, Graha Ilmu*, Edisi Pertama. Cetakan Pertama. Yogyakarta. 2010.
- Waluyadi. *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana, (Sebuah Catatan Khusus) Buku Ini Berguna Bagi Para Mahasiswa Fakultas Hukum Dan Untuk Para Praktisi Dapat Sebagai Pedoman*. Cetakan 1. CV. Mandar Maju. Bandung. 1999.
- Wisnubroto Al. dan G. Widiartana, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*. Cetakan Ke-1. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2005.
- Witanto D.Y., *Hukum Acara Mediasi (Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan)*, Alfabeta, 2011.